

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang di sakralkan dan paling indah bagi setiap pasangan yang akan menikah. Bagi setiap orang perkawinan merupakan suatu proses pendewasaan diri, perkawinan merupakan proses menyatukan dua insan manusia menjadi satu. Hal ini merujuk pada pribadi yang berbeda sifat, watak, kepribadian, sikap, latar belakang, menjadi satu bagian utuh dalam pernikahan untuk membentuk keluarga baru. Yang mana “Menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Dan ada Perkawinan pariban dalam adat Batak adalah sah dan dapat dilakukan, karena sah menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Yang mana berbunyi “*Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.*”<sup>1</sup>

Diantara berbagai suku Batak, Batak memiliki tradisi sendiri dalam hal pernikahan. Prosesi yang dilakukan pada pernikahan adat Batak memiliki rangkaian

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

acara yang cukup panjang, yakni di lakukan selama satu hari penuh. Upacara pernikahan adat Batak yang mempunyai ciri khas di dalamnya sedangkan diluar wilayah seperti Jakarta pernikahan disini tidak bisa seharian karna bisa mengganggu kenyamanan orang lain atau biayanya juga mahal dan hanya habis untuk biaya gedung saja.

Masyarakat Batak memiliki falsafah hidup yang selalu dilaksanakan dalam setiap aktivitas kemasyarakatan, seperti dalam aktivitas pernikahan. Menurut masyarakat batak yang dipercayai sebagian masyarakat Batak bahwa suku Batak berasal dari pusuk buhit daerah sianjur Mula Mula sebelah barat Pangururan di pinggiran Danau Toba, suku Batak sebagai salah satu golongan etnis di Sumatera sejak dahulu sampai kini selalu menempuh kebudayaannya menurut identitasnya.<sup>2</sup>

Bagi suku Batak, adat pernikahan merupakan hal yang sangat penting, sebab melalui upacara ini keluarga bersangkutan berhak mengadakan siklus seperti menyambut anak yang baru lahir, perkawinan, kematian dan lain lain. Keluarga yang belum melangsungkan upacara adat pernikahan dalam bahasa Batak mangadati tidak berhak memberi adat kepada orang lain dan juga tidak berhak menerima adat dari orang lain. Upacara pernikahan merupakan jembatan yang mempertemukan tungku yang tiga dalam bahasa daerah Dalihan Na Tolu pihak pengantin laki-laki dengan Dalihan Na Tolu pihak pengantin perempuan.

Dalihan Na Tolu ialah tungku yang tiga yang merupakan lambang sistem sosial masyarakat Batak. Tungku adalah tempat memasak yang terdiri atas tiga

---

<sup>2</sup> E.H. Tambunan. Sekelumut Mengenai Masyarakat Batak Toba Dan Kebudayaan Sebagai Sarana Pembangunan. Bandung: Tarsito. Hal 34

buah batu yang dijadikan penopang alat memasak makanan. Ketiga batu itu sama tinggi dan sama besar supaya ada keseimbangan, menunjukkan bahwa ketiga unsur dalihan na tolu (dongan tubu, hula-hula dan boru) sama penting dan harus seimbang yang membedakannya adalah peran. Dalihan Na Tolu adalah Dongan Tubu atau Dongan Sabutuha yaitu pihak semarga, boru yaitu pihak menerima isteri, dan hula-hula yaitu pihak pembeli isteri. Ketiga unsur ini tidak ada yang lebih penting, dengan kata lain hula-hula, dongan tubu, dan boru ketiganya sama perlunya.

Secara adat seluruh masyarakat Batak harus masuk ke dalam dalihan na tolu. Sesuai dengan prinsipnya segala upacara adat harus berdasarkan adat dalihan na tolu. Jika ada satu unsur dalihan na tolu tidak lengkap, maka upacara adat yang dilaksanakan adalah cacat atau bercela. Merupakan suatu hal yang sangat perlu di jaga hubungan baik antara boru, dongan tubu dan hula-hula sehingga upacara adat dapat berlangsung dengan sempurna. Kesempurnaan suatu adat Batak diukur dari kelengkapan dan hubungan baik antara dalihan na tolu.<sup>3</sup>

Untuk melaksanakan pernikahan, suku Batak Toba mempunyai cara atau proses pernikahan yang dimulai dengan meminang dalam bahasa daerah marhusip hingga upacara puncak “memberi” dan menerima adat”. Sepintas diperhatikan seluruh proses ini merupakan hal yang lumrah, dan sudah sering dilaksanakan tetapi jika diamati lebih jauh sebenarnya pelaksanaan upacara tersebut tidak ada yang baku, bermacam-macam model tergantung dari tokoh adat setempat dan kedua

---

<sup>3</sup>Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudenc.* Jakarta: Kencana. 2018. Hal 52

“hasuhaton” (kedua belah pihak) yaitu pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan.

Perkawinan yang ideal bagi orang Batak Toba adalah perkawinan dengan Pariban. Perkawinan orang Batak adalah perkawinan dengan orang yang di luar marganya sendiri. Dalam sistem perkawinan Batak Toba adanya larangan kawin dengan marga yang sama, karena dianggap saudara sendiri. Apabila terjadi pernikahan incest maka mereka akan dibuang. Perkawinan semarga dilarang karena adanya kepercayaan bahwa setiap orang yang mempunyai marga yang sama masih mempunyai hubungan darah sehingga adanya kekhawatiran bahwa keturunan yang dihasilkan dari orang yang melakukan perkawinan semarga pertumbuhannya tidak sempurna.<sup>4</sup>

Beberapa contoh perkawinan yang dilarang bagi masyarakat adat Batak Toba:<sup>5</sup>

1. Namarpadan

Namarpadan/padan atau ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, di mana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang padan marga.

2. Namarito

---

<sup>4</sup>Sihombing, T.M. 1989 Jambar Hatta Dongan Tu Ulaon Adat, C.V. Tulus Jaya Jakarta 4 Prinsip dan Pelaksanaanya Adat Dahlian Natolu. Tulus Jaya. Hal 28

<sup>5</sup>Sitanggang, JP, 2014, Batak Na Marsarak, Maradat Adat Na Niadathon. Hal 22

Namarito atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi.

### 3. Dua Punggu Saparihotan

Dua Punggu Saparihotan artinya adalah tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan antara dua orang kakak-beradik kandung memiliki mertua yang sama.

### 4. Pariban Na So Boi Olion

Ternyata ada Pariban yang tidak bisa saling menikah. Bagi orang Batak aturan/ruhut adat Batak ada dua jenis untuk kategori Pariban Na So Boi Olion. Pertama, Pariban kandung hanya dibenarkan “Jadian” atau menikah dengan satu Pariban saja. Misalnya dua orang laki-laki bersaudara kandung memiliki lima orang perempuan Pariban kandung, yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka, tidak bisa keduanya menikahi pariban-paribannya.

### 5. Marboru Namboru/ Nioli Anak Ni Tulang

Larangan berikutnya adalah jika laki-laki menikahi anak perempuan dari Namboru kandung dan sebaliknya, jika seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari Tulang kandungnya. Perkawinan pada orang Batak Toba adalah perkawinan eksogami marga, karena perkawinan semarga dilarang keras. Awalnya perkawinan diartikan sebagai pembelian seorang perempuan, di mana perempuan dilepas dari kelompoknya setelah dilakukan transaksi pembayaran yang telah disetujui bersama sebelumnya.

Transaksi tersebut berupa pembayaran sejumlah barang berharga atau uang kepada pihak perempuan yang dalam bahasa Batak Toba disebut sebagai *sinamot*. Laki-laki dan perempuan Batak Toba, yang ingin hidup bersama dalam satu rumah tangga baru, dapat dikatakan sebagai suami istri apabila telah melalui sebuah proses yang telah ditentukan sebelumnya dalam adat Batak Toba. Perkawinan adat Batak Toba dilaksanakan dengan tata cara yang sakral.

Dalam adat, kepemimpinan adat tersebut berupa musyawarah *dalihan na tolu* (Toba), *sangkep sitelu* (Karo). Dalam pelaksanaannya, sidang musyawarah adat ini dipimpin oleh *suhut* (orang yang mengundang para pihak kerabat *dongan sabutuha*, *hula-hula* dan *boru* dalam *dalihan na tolu*).<sup>6</sup>

Dalam hukum adat terdapat Faktor-faktor internal masyarakat yang mempengaruhi proses percepatan perubahan Hukum Adat, antara lain:

1. Kesadaran hukum masyarakat;
2. Kebangkitan individu;<sup>7</sup>

Dan faktor-faktor perubahan sosial, antara lain : *kependudukan, habitat fisik, teknologi dan struktur-struktur masyarakat serta kebudayaan*.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Paskalina Notanubun, Adat Istiadat Suku Batak, dalam <http://paskalinaani.wordpress.com/adat-istiadat-suku-batak/>. Diakses pada tanggal 22 April 2023.

<sup>7</sup>Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer (Telaah kritis terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), Hal 204-209.

<sup>8</sup>Sudarto dan Harsja W Bachtar, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hal 44.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul :“**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERKAWINAN BERDASARKAN NORMA ADAT BATAK TOBA DI LUAR WILAYAH MENURUT PERKAWINAN HUKUM ISLAM**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah. Adapun masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana Perkawinan Adat Batak Toba Diluar Wilayah?
2. Bagaimana Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat Batak Toba Diluar Wilayah Yang Ditinjau Dari Perkawinan Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui Perkawinan Adat Batak Toba Diluar Wilayah.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat Batak Toba Diluar Wilayah Yang Ditinjau Dari Perkawinan Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini agar mampu memberikan dorongan kepada masyarakat Batak dan menjaga Adat Budaya yang dimiliki, khususnya Adat Batak Toba meskipun mereka ada jauh diluar

wilayah atau perantauan. Dan memberikan pandangan tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan perkawinan Adat Batak Toba diluar wilayah.

## 2. Manfaat Praktis

Menumbuhkan kesadaran tentang pernikahan Batak dan dapat diambil solusi terhadap perbedaan pandangan antara kelompok yang ingin mempertahankan tradisi didaerah Batak (Sumatra) dan tradisi di kota (Jakarta).

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Teori berguna untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan kebenarannya.

#### a. Teori Keadilan

Teori ini berguna untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>9</sup> Kerangka teori keadilan merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai

---

<sup>9</sup>J.J.J M Wuisman, dengan penyunting M.Hisman. Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, jilid 1 (Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,1996)hal. 203



pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. Bagi suatu penelitian, teori dan kerangka teori mempunyai kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam fakta.
- b. Teori sangat berguna didalam klasifikasi fakta
- c. Teori merupakan ikhtiar dari hal-hal yang di uji kebenarannya.

Dalam usaha untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, dapat dikiranya digunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Plato, Hans Kelsen, dan Aristoteles. Menurut Plato, semua orang harus memiliki sifat adil atau keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi diri sendiri.

**b. Teori Manfaat Hukum**

Manfaat untuk jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Manfaat juga sebagai pedoman kelakuan karena suatu tantangan yang dinilai wajar, karena bersifat mengarahkan dengan hukum dapat menjalankan fungsinya.<sup>10</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pikiran atau butir-butir pendapat, teori, penulis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin ia

---

<sup>10</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : memahami hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal.59

setuju ataupun tidak disetujuinya yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berfikir dalam penulisan.<sup>11</sup>

Sehingga fungsi teori dalam penulisan teori ini adalah untuk memberikan arahan maupun petunjuk serta menjelaskan gejala yang dimanfaatkan. Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum sehingga dasar-dasar filsafat yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.

### 1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>12</sup>

### 2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan. Ibadah yang mulia dan Suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan.

<sup>11</sup>Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 52

<sup>12</sup><https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada tanggal 22 April 2023.

### 3. Pengertian Norma Adat

Norma Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat adat yang diwariskan secara turun

temurun dari pengkalan-pengkalan sejarah yang masih berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat yang memiliki kedudukan tertinggi dalam komunitas adat tersebut.<sup>13</sup> Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut dengan adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun.

### 4. Pengertian Batak Toba

Batak Toba istilah dari Suku Batak yang salah satu kelompok etnik terbesar di Indonesia, Batak merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Pantai Barat dan Pantai Timur di provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak/Dairi, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Gischa, Serafica. Nailufar, Nibras Nada, ed. *“Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat”*

<sup>14</sup>Tideman, J. *Hindoe-Invloed in Noordelijk Batakland*. Amsterdam: Uitgave van het Bataksche Institut no 23. Hal. 56.

Saat ini pada umumnya orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Tetapi ada pula yang menganut kepercayaan tradisional, yakni ugamo Malim dan juga kepercayaan animisme.

#### 5. Pengertian Diluar Wilayah

Diluar Wilayah merupakan suatu kawasan atau negeri yang berada di luar kampung halaman.

Dalam konsep budaya Batak, *luar wilayah* atau bisa di sebut *rantau* dapat bermaksud juga suatu kawasan yang diteroka dan berada di luar kawasan darek (pedalaman atau inti) Batak. Selain itu kata diluar wilayah juga dapat bermakna garis pantai atau daerah aliran sungai maupun hal yang merujuk kepada perbatasan.<sup>15</sup>

#### 6. Pengertian Menurut Perkawinan Hukum Islam

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian lapangan, maka penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berpijak pada ketentuan Fiqh (*hukum islam*) yang berlaku dan hukum adat sebagai *'urf* (*kebiasaan*) yang terdapat dalam masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun dapat disimpulkan bahwa Perkawinan secara Islam dilaksanakan dengan dimulai adanya peminangan dan proses peminangan tersebut sampai

---

<sup>15</sup>Kato, Tsuyoshi, (2005), *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, Balai Pustaka. Hal 63

adanya kesepakatan untuk menikah disebut dengan pertunangan. Setelah adanya kesepakatan maka perkawinan berlangsung dengan tata cara yang ada pada syari'at Islam, yakni dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Dan penyelesaiannya diselesaikan dengan damai oleh petua-petua adat dari kedua pihak.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Didalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran dengan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan. Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan ini bersifat untuk menguraikan secara lebih mendalam. Dan dengan menggunakan metode yuridis normative dengan melakukan pengkajian peranturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan ini.

### **2. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statut approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ilmu perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

---

<sup>16</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41699/> diakses pada tanggal 25 april 2023

sedang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan suatu acuan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian dan tesis yang membahas dan terkait dengan pernikahan.

Dan Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, buku pegangan dan internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi. Atau lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan norma atau kaidah dasar dan traktat yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah sehingga sifatnya memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Adapun Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:kencana Prenada Media Group, 2006), hal.93

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan Bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku jurnal hukum, teori-teori, pendapat ahli, internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian keperpustakaan, yang didalam penulisan laporan penelitian penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, yang berkaitan dengan sistem perkawinan Adat Batak Toba serta wawancara atau interview yang disusun secara sistematis.

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancara dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Subjek yang diambil untuk wawancara yaitu:

- 1) Tokoh masyarakat Adat Batak Toba (Kepala Adat).

- 2) Masyarakat Adat Batak Toba.
- 3) Masyarakat Adat Batak Toba yang melakukan perkawinan antar sesama marga.
- 4) Masyarakat Adat Batak Toba yang menikah didaerah Batak (Sumatera Utara).
- 5) Dan Masyarakat Adat Batak Toba yang menikah diluar wilayah Batak (Jakarta Selatan).

### **G. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan standart penulisan ilmiah, maka dalam penyusunan skripsi akan di bagi ke dalam lima sub. Selanjutnya masing-masing bab di bagi dalam sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini di sitematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian ini, kemudian juga terdapat uraian-uraian lain, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DI LUAR WILAYAH**

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan dalam judul skripsi, yaitu mengenai perkawinan menurut hukum adat, seperti



perkawinan menurut hukum adat, Jenis-jenis Perkawinan, Jenis-jenis perkawinan menurut adat batak toba, Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perkawinan adat.

### **BAB III PROSES PERKAWINAN ADAT BATAK DILUAR WILAYAH**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran yang menjelaskan tentang proses pernikahan apa yang sudah diteliti disertai dengan hasil yang di peroleh dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga akan di uraikan secara komparatif menurut hokum islam tentang perkawinan adat batak di luar wilayah.

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BERDASARKAN NORMA ADAT BATAK DILUAR WILAYAH TEORITI ADAT BATAK (Studi Komparatif Dengan Perkawinan Hukum Islam)**

Pada bab ini akan menganalisis tentang hasil penelitian dari rumusan masalah yang dikaitkan mengenai perkawinan berdasarkan norma adat batak diluar wilayah teoriti adat batak (Studi komparatif dengan perkawinan hokum islam).

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian ini, yang berdasarkan dari Analisis Yuridis Perkawinan Berdasarkan Norma Adat Batak Diluar Wilayah Teoriti Adat Batak (Studi Komparatif Dengan Perkawinan Hukum Islam).